

Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 561/Kep.1581-Bangsos/2014 TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2015

GUBERNUR JAWA BARAT.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
 - b. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
- 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
- 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
- Menteri Perindustrian Nomor IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
- 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46):
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166);
- 13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.108-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015;

Memperhatikan

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha Usaha Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 - 2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/22/11/Depeprov tanggal 21 Nopember 2014 tentang Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015;
 - 3. Rekomendasi 27 (dua puluh tujuh) Bupati/Walikota se-Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

- 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014; dan
- 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1765-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi Tahun 2014;

KEDUA

- : Menetapkan besaran Upah Minimum pada 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, meliputi:
 - 1. Upah Minimum Kabupaten Garut;
 - 2. Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya;
 - 3. Upah Minimum Kabupaten Ciamis;
 - 4. Upah Minimum Kota Banjar;
 - 5. Upah Minimum Kota Sukabumi;
 - 6. Upah Minimum Kota Cirebon;
 - 7. Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya;
 - 8. Upah Minimum Kabupaten Majalengka;
 - 9. Upah Minimum Kabupaten Kuningan;
 - 10. Upah Minimum Kota Bekasi;
 - 11. Upah Minimum Kabupaten Pangandaran;
 - 12. Upah Minimum Kabupaten Cianjur;
 - 13. Upah Minimum Kota Bandung;
 - 14. Upah Minimum Kabupaten Cirebon;
 - 15. Upah Minimum Kota Bogor;
 - 16. Upah Minimum Kabupaten Bogor;
 - 17. Upah Minimum Kabupaten Indramayu;
 - 18. Upah Minimum Kota Depok;
 - 19. Upah Minimum Kabupaten Sumedang;
 - 20. Upah Minimum Kabupaten Karawang;
 - 21. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta;
 - 22. Upah Minimum Kabupaten Bekasi;
 - 23. Upah Minimum Kabupaten Subang;
 - 24. Upah Minimum Kota Cimahi;
 - 25. Upah Minimum Kabupaten Sukabumi;
 - 26. Upah Minimum Kabupaten Bandung; dan
 - 27. Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat.

KETIGA

: Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Dalam hal Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;

- b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015; dan
- c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

KELIMA

: Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 21 Nopember 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.1581-Bangsos/2014

TANGGAL: 21 Nopember 2014

TENTANG : UPAH MINIMUM KABUPATEN/

KOTA DI JAWA BARAT TAHUN

2015.

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	Е	ESARAN
1	2		3
1.	KABUPATEN GARUT Upah Minimum Kabupaten Garut.	Rp.	1.250.000,00
2.	KOTA TASIKMALAYA Upah Minimum Kota Tasikmalaya.	Rp.	1.450.000,00
3.	KABUPATEN CIAMIS Upah Minimum Kabupaten Ciamis.	Rp.	1.131.862,00
4.	KOTA BANJAR Upah Minimum Kota Banjar.	Rp.	1.168.000,00
5.	KOTA SUKABUMI Upah Minimum Kota Sukabumi.	Rp.	1.572.000,00
6.	KOTA CIREBON Upah Minimum Kota Cirebon.	Rp.	1.415.000,00
7.	KABUPATEN TASIKMALAYA Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya.	Rp.	1.435.000,00
8.	KABUPATEN MAJALENGKA Upah Minimum Kabupaten Majalengka.	Rp.	1.245.000,00
9.	KABUPATEN KUNINGAN Upah Minimum Kabupaten Kuningan.	Rp.	1.206.000,00
10.	KOTA BEKASI		
	A. Upah Minimum Kota Bekasi.	Rp.	2.954.031,00
	B. Upah Minimum Kota Bekasi Kelompok/Jenis Usaha I, terdiri dari Logam, Otomotif, Mesin, Bubur Kertas, Minyak Goreng, Kimia (Mayoritas Kimia), Karet, Plastik (Bukan Alat-alat Rumah Tangga).	Rp.	3.397.135,00
	C. Upah Minimum Kota Bekasi Kelompok/Jenis Usaha II, terdiri dari Elektronik, Kayu (Bukan Kayu Lapis), Jasa Perbankan, Garment (Jumlah Pekerja di atas 1.000 orang), Mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM), Phylon, Makanan dan Minuman (Jumlah Pekerja di atas		
	500 orang).	Rp.	3.249.434,00
11.	KABUPATEN PANGANDARAN Upah Minimum Kabupaten Pangandaran.	Rp.	1.165.000,00

NO			KABUP	ATEN/K	OTA	В	ESARAN
1			and the second second second second	2		III Tages	3_
12.			TEN CIANJUR nimum Kabupaten	,	Rp.	1.600.000,00	
13.	100 miles		NDUNG nimum Kota Bandu	Rp.	2.310.000,00		
14.	1 300 200 100		TEN CIREBON nimum Kabupaten	Cirebon.		Rp.	1.400.000,00
15.			OGOR nimum Kota Bogor.			Rp.	2.658.155,00
16.			TEN BOGOR h Minimum Kabup	aten Bog	gor.	Rp.	2.590.000,00
			Merujuk	kepada K	BLI Tahun 2009		
		No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok		
		1	Industri	13	Industri Tekstil.		
			Pengolahan	14	Industri Pakaian Jadi.		
				15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.		
				1393	Industri Karpet dan Permadani.		
1		2	Transportasi dan	492	Angkutan Bus.		
			Gudang	494	Angkutan Darat Bukan Bus.		
				49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.		
		3	Jasa Kesehatan Manusia	521 86104	Pergudangan. Jasa Poliklinik Swasta.		
		4	Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	55120	Hotel Melati.		
	D	II	h Minimum Kelom	nola Heal	ha I (IIMKII I)	Rp.	2.849.000,00
	B.	Opa				T.p.	
			Kategori/Judul Kode Sub Golongan/Kelompok				
		No					
		1 Industri Pengolahan Susu.					
			*	13930			
				13993	Industri Karpet dan Permadani, Industri Non Woven (bukan tenunan).		

NO	KABUPATE	BESARAN		
1	2	15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
		16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.	
	16	510	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya.	
	16	521	Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya.	
	16	522	Industri Barang Bangunan dari Kayu.	
	16	523	Industri Wadah dari Kayu.	
	16	293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller.	
	10	732	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula.	
	17	709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya.	
	17	011	Industri Bubur Kertas (Pulp).	
	17	091	Industri Kertas Tissue.	
	17	099	Industri dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya.	
	2	03	Industri Serat Buatan.	
		22	Industri Barang dari Plastik.	
		291	Industri Plastik Lembaran.	
	22	222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan.	
	22	223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya.	
		229	Industri Barang dari Plastik Lainnya.	
	23	311	Industri Kaca.	
	23	312	Industri Beranda dari Kaca.	
	3	100	Industri Furniture.	

NO		KABU	BESARAN		
1		The state of the s		3	
			31002	Industri Funiture dari Rotan atau Bambu.	
			31004	Industri furniture dari logam.	
		•	32300	Industri Alat Olahraga.	
			32503	Industri Kaca Mata.	
			33121	Jasa reparasi Mesin untuk Keperluan Umum.	
	2	Penyediaan	55114	Hotel Bintang Dua.	
		Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	55115	Hotel Bintang Satu.	
	3	Jasa Keuangan dan Asuransi	64	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.	
			65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib.	
			66	Jasa Penunjang, Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun.	
	4	Jasa Pendidikan	85	Jasa Pendidikan.	
			85491	Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan.	
	5	Jasa Pendidikan Swasta	85121	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta.	
			85122	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta.	
			85220	Jasa Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta.	
	6	Jasa Kesehatan Manusia	86103	Jasa Rumah Sakit Swasta.	
	7	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	93	Kegiatan Olahraga dan Rekreasi lainnya.	
			93112	Lapangan Golf.	
			91031	Kegiatan Taman Konservasi.	

NO			KABUP		BESARAN		
1		1		o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	3		
		8	Real Estate	68	Real Estate.		
	C.	Upa	ah Minimum Kelomp	Rp.	2.978.500,00		
			Merujuk	kepada K	BLI Tahun 2009		
		No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok		
		1	Industri	10	Industri Makanan.		
			Pengolahan	101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.		
				102	Industri Pengolahan dan Pengawetar Ikan dan Biota Air		
				103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah- buahan dan sayur.		
				104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani.		
				105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim.		
				107	Industri makanan lainnya.		3
				203	Industri Serat Buatan.		
				20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan.		
				10710	Industri Produk Roti dan Kue.		
				10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk sejenis.		
				10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh.		
				108	Industri Makanan Hewan.		
				11	Industri Minuman.		
				1101			
				1102	Keras. Industri Minuman		
	9			1102	Anggur.		
				1103			
					Keras dari Malt.		
				1104	Industri Minuman Ringan.		
				1105	Industri Air minum dan Air mineral.	1,	

		KABUF	PATEN/KO	TA	BE	SARAN
			State and Examples	3 3		
			11050	Industri Air Minum dan Air Mineral (Non Maklon).		
			1109	Industri Minuman Iainnya.		
			12	Industri Pengolahan Tembakau.		
			170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas.		
			2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik.		
			23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik.		
			23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen.		
			23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng.		
			23931	Industri Rumah Tangga dari Porslen.		
			23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Kramik		
			2395	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi.		
	2	Konstruksi	410	Konstruksi Gedung.		
			421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api.		
			429	Konstruksi Bangunan Sipil lainnya.		
	3	Penyediaan	55113	Hotel Bintang Tiga.		
		Akomodasi dan Penyediaan	55112	Hotel Bintang Empat.		
		Makan Minum	55111	Hotel Bintang Lima.		
D.	Up	ah Minimum Kelomp			Rp.	3.108.000,00
	No	Merujuk Kategori/Judul	Kepada Ki Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok		
			191	Industri Produk dari Batubara		
			16.7	э		

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1			3		
			192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi.	
	1	Industri	19213	Industri Pembuatan	
		Pengolahan		Minyak Pelumas.	
			201	Industri Bahan Kimia.	
			20212	Industri Pemberantas	
				Hama.	
			21011	Industri bahan Farmasi.	
			20113	Industri Kimia Dasar	
				Anorganik Pigmen.	
			20116	Industri Kimia Dasar	
			,	Organik untuk Bahan	
				Baku Zat Warna dan	
				Pigmen, Zat Warna dan	
			22222	Pigmen.	
			20220	Industri Moulding dan	
				Komponen Bahan	
			20231	Bangunan. Industri Sabun dan	
			20231	Bahan Pembersih	
				Keperluan Rumah	
				Tangga.	
			20294	Industri Minyak Atsiri.	
			221	Industri Karet dan	
				Barang dari Karet (yang	
			ļ	berhubungan dengan	
	•			Kendaraan Bermotor,	
				Mesin serta Elektronik).	
			22111	Industri Ban Luar dan	
				Ban Dalam.	
			1296	Industri Barang dari	
				Batu.	
			241	Industri Logam Dasar	
				Besi dan Baja.	
			243	Industri Pengecoran	
			051	Logam.	
			251	Industri Barang Logam	
				Siap Pasang untuk	
				Bangunan, Tangki, Tandon Air, dan	
				Generator Uap.	
			25120	Industri Tangki,	
			20120	Tandon Air dan Wadah	
				dari Logam.	
			259	Industri Barang Logam	
			205	Lainnya dan Jasa	
				Pembuatan Logam.	
				8	

NO	KABUI	PATEN/KO	TA	BESARAN
1	Mary Carlotte	2		3
		25951	Industri Barang dari Kawat.	
		26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik.	
		264	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik.	
		27	Industri Peralatan Listrik.	
		27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik.	
		2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik.	
		27201	Industri Batu Batre Kering (Batu Batre Primer).	
		27202	Industri Akumulator Listrik (Batu Batre) Sekunder.	
		273	Industri Kabel dan Perlengkapannya.	
		2732	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya.	
		281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum.	
		2813	Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Kelp/Katup.	
		2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah.	
		28193	Industri Mesin Pendingin.	
		282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus.	
		28230	Industri Mesin Metalurgi.	
		2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi.	
		291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.	
			atau lebih.	

NO		KABUPA	ATEN/KO	TA	В	ESARAN
1		74.07 ************************************	2	工具工具工具建筑工厂	1	3
			292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer.		
			293	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.		
			2594	Industri Ember, Kaleng, Drum, dan Wadah Sejenisnya dari Logam.		
			309	Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL).		
			3092	Industri Sepeda dan Kursi Roda.		
			30911	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.		
			3220	Industri Alat Musik.		
			32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional.		
17.		UPATEN INDRAMAYU h Minimum Kabupaten	Indramay	u.	Rp.	1.465.000,00
18.	KOT	A DEPOK				
	A.	Upah Minimum Kota I	Depok.		Rp.	2.705.000,00
	В.	Upah Minimum Kota I perusahaan yang berg			Rp.	3.013.900,00
	C.	Upah Minimum Kota I perusahaan yang berg Energi, Pertambangan Makanan dan Minuma Farmasi, Kesehatan, F Supermarket, Hyperm Wholesale.	erak di bio , Logam, I an, Perbar Pasar Mode	dang Kimia Organik, Elektronik, Mesin, ikan, Perhotelan, ern termasuk	Rp.	2.951.000,00
	D.	Upah Minimum Kota l perusahaan yang berg			Rp.	2.759.000,00

NO				KABUPATEN/K	ATO			BESARAN
1				2	1 X8 7 2	"With the sign of	Entropy remonited	acetises 3
19.	KAB	UPATE	en s					
	A. Upah Minimum Kabupaten Sumedang bag perusahaan yang berlokasi pada kawasan industri d wilayah Kecamatan Jatinangor, Kecamatar Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung dan Kecamatar Pamulihan serta Cabang Perusahaan yang Indul Perusahaannya berkedudukan di Luar Kabupater Sumedang.							2.001.195,00
	В.	Upah	saha		asi di	Sumedang bagi luar wilayah	Rp.	1.270.000,00
20.	KAB			KARAWANG	iii iidi di			
	A.			nimum Kabupaten K	arawans	g,	Rp.	2.957.450,00
		NO		KATEGORI	KODE	JUDUL / DESKRIPSI		
		1.	A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.	119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya.		
		2.	B.	Pertambangan dan Penggalian.		Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan.		
		3.	C.	Industri Pengolahan.	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu).		
		-b			1811	Industri Percetakan.		
		4.	E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah.	3830	Daur Ulang.		
		5.	G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi		Perdagangan Mobil.		
		22		dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.	452	Reparasi dan Perawatan Mobil.		
					453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil.		
					454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan		¥

NO		KABUPATE	N/KOTA		BESARAN
1		2			3 - 2
			462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup.	
			463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau.	
			465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya.	
				Perdagangan Besar Khusus Lainnya.	
				Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI.	
				Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko. Perdagangan	
			7/2	Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko.	
				Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	
			474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko.	
				Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko.	
	6. H	Transportasi dan Pergudangan.	The second secon	Angkutan Bus. Angkutan Darat Bukan Bus.	

NO			KABUPATEN/k	BESARAN			
1			2				3
					Pergudangan.	-115	
		7.	I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	551	Akomodasi Jangka Pendek.		
			Minum.	561	Penyediaan Makanan Keliling.		
		8.	J. Informasi dan Komunikasi.		Kegiatan Pemutaran Film.		
		9.	L. Real Estat.	68200	Real Estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.		
		10.	N. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.		Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil.		
					Jasa Ketenagakerjaan. Jasa Keamanan		
				81	Swasta (Pribadi). Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan.		
	В.	Upal	n Minimum Tekstil, Sanda	ang, Ku	lit (UM TSK)	Rp.	2.970.000,00
		1	C. Industri Pengolahan.	13	Industri Tekstil. Industri Pakaian Jadi.		
				15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.		
	C.	Upal	h Minimum Kelompok Us	aha I (U	MKU I)	Rp.	3.249.575,00
		1.	C. Industri Pengolahan.	E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ndustri Kayu, Barang dari Kayu Ian Gabus (Tidak Permasuk Furniture) Ian Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Bejenisnya.		
				7	ndustri Kayu Lapis, /eneer dan Sejenisnya.		

IO		KABUPATEN/E	LOIA		BESARAN
1		2			3
			1622	Industri Barang	
			1	Bangunan dari	
				Kayu.	
			27.11 marine - 1.10 mg	Industri Wadah dari	
				Kayu.	
			1	Industri Barang	
			1	Lainnya dari Kayu;	
			L D	Industri Barang dari	
				Gabus dan Barang	
				Anyaman dari	
			1	Jerami, Rotan,	
			1	Bambu dan	
¥.				Sejenisnya.	
				Industri Barang dari	
			1	Kertas dan Papan	
				Kertas Lainnya.	
			222	Industri Barang dari	
				Plastik.	
,			2222	Industri Barang dari	
				Plastik untuk	
				Pengemasan.	
			2223	Industri Pipa Plastik	
				dan	
				Perlengkapannya.	
			2229	Industri Barang dari	
				Plastik Lainnya.	
				Industri Kaca.	
			2312	Industri Barang dari	
				Kaca.	
				Industri Furniture.	
la la	i.		323	Industri Alat	
			10	Olahraga.	
				Industri Kaca Mata.	
			33121	Jasa Reparasi Mesin	
				Untuk Keperiuan	
				Umum.	
	2.	K. Jasa Keuangan dan	64	Jasa Keuangan,	
		Asuransi.		Bukan Asuransi dan	
				Dana Pensiun.	
			65	Asuransi,	
				Reasuransi dan	
				Dana Pensiun,	
				kecuali Jaminan	
				Sosial Wajib.	
			70100	Kegiatan Kantor	
				Pusat.	

NO				KABUPATEN/	KOTA		E	BESARAN
1				2				3
		3.		Jasa Pendidikan.		Jasa Pendidikan.		
		4.	Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.	86	Jasa Kesehatan Manusia.		
		5.	R.	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi.	93	Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi Lainnya.		
	D.	Upah	Mi	nimum Kelompok Us	aha II (UMKU II)	Rp.	3.398.000,00
		1.		Industri Pengolahan.		Industri Makanan.		
					101	Industri Pengolahan		
						dan Pengawetan		
			5			Daging.		
					102	Industri Pengolahan		
		1				dan Pengawetan		
			ř			Ikan dan Biota Air.		
					103	Industri Pengolahan		
						dan Pengawetan		
						buah-Buahan dan		
	1					Sayuran.		
					104	Industri Minyak		
						Makan dan Lemak		
						Nabati dan Hewani.		
					105	Industri Pengolahan		
						Susu, Produk dari		
						Susu dan Es Krim.		
		9			107	Industri Makanan		
					10,	Lainnya.		
		1			108	Industri Makanan		
					100	Hewan.		
					11	Industri Minuman.		
					1101	Industri Minuman		
						Keras.		
					1102	Industri Minuman		
						Anggur.		
					1103	Industri Minuman		
						Keras dari Malt.		
					1104	Industri Minuman		
						Ringan.		
					110	Industri Air Minum		
						dan Air Mineral.		
	ł				110	Industri Minuman		
		1				Lainnya.		
					1:	2 Industri Pengolahan		
						Tembakau.		
					17	O Industri Kertas dan		
						Barang dari Kertas.		
					239	2 Industri Bahan		
						Bangunan dari		
			İ			Tanah Liat/Keramik.		

10			KABUPATEN/	KOTA	KABUPATEN/KOTA									
1			2				. 3							
				2393	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Bukan Bahan Bangunan.									
					Industri Semen, Kapur dan Gips. Industri Barang dari									
				23953	Semen, Kapur, Gips dan Asbes. Industri Barang dari									
		2	F. Konstruksi		Semen dan Kapur untuk Konstruksi. Konstruksi Gedung.									
		2.	r. Ronsuuksi	421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api.									
				4222	Pemasangan Bangunan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi dan Limbah.									
					Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya. Penyelesaian									
					Konstruksi Bangunan.									
	E.	Upal	h Minimum Kelompok U		I (UMKU III)	Rp	3.412.590,00							
		1.	C. Industri Pengolahan.		Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya.									
					I Industri Pengolahan Kopi dan Teh. Industri Produk dari									
				192	Batu Bara. Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi.									
				1921	3 Industri Pembuatan Minyak Pelumas.									
					I Industri Bahan Kimia.									
				202	I Industri Pestisida dan Produk Agrokimia Lainnya.									

NO	KABU	JPATEN/KO	ATC		BESARAN
1		2	1, 24	po design	3
1989		2	2022	Industri Cat dan	
				Tinta Cetak, Pernis	
				dan Bahan Pelapisan	
				Sejenisnya dan Lak.	
		2	2023	Industri Sabun dan	
				Deterjen, Bahan	
				Pembersih dan	
		Į.	1	Pengilap, Parfum	
			0.4	dan Kosmetik.	
		20	0294	Industri Minyak	
			15	Atsiri.	
				Industri Serat	
			0	Buatan.	
		1		Industri Farmasi dan	
		1	ONE PERSONAL PROPERTY.	Produk Obat Kimia.	
		-		Industri Karet dan	
				Barang dari Karet	
				(yang berhubungan	
				dengan Kendaraan	
				Bermotor, Mesin	
				serta Elektronik).	
			2306	Industri Barang dari	
		1	2390	Batu.	
		_	241	Industri Logam	
			241	Dasar Besi dan Baja.	
			0400		
		3	2420	Industri Logam Dasar Mulia dan	
			10	Logam Dasar Bukan	
			0.10	Besi Lainnya.	
			243	Industri Pengecoran	
			TO THE WORLD	Logam.	
			251	Industri Barang	
				Logam Siap Pasang	
				untuk Bangunan,	
				Tangki, Tandon Air	
				dan Generator Uap.	_
			259	Industri Barang	
				Logam Lainnya dan	
				Jasa Pembuatan	
				Logam.	
			26	Industri Komputer,	
				Barang Elektronik	
				dan Optik.	
			27	Industri Peralatan	
				Listrik.	
			2720	Industri Batu	
		1		Baterai dan	
				Akumulator Listrik.	

NO	KABUPATEN/I	KOTA		BESARAN
1	2			3
		2731	Industri Kabel Serat	
			Optik.	
		2732	Industri Kabel dan	
			Perlengkapannya.	
		2740	Industri Peralatan	
		1 1000 3000	Penerangan Listrik	
			(termasuk peralatan	
			penerangan bukan	
			listrik).	
		1	Industri Mesin untuk	
			Keperluan Umum.	
		2813	Industri Pompa	
		2010	Lainnya, Kompresor,	
			Kran dan Klep/Katup.	
		2816	Industri Alat	
		2010	Pengangkat dan	
			Pemindah.	
		28102	Industri Mesin	
		20193	ALDASAM SONIONI SANDALI CONSC	
		000	Pendingin. Industri Mesin untuk	
		282		
		20222	Keperluan Khusus.	
		28230	Industri Mesin	
			Metalurgi.	
		2824	Industri Mesin	
			Penambangan,	
			Penggalian dan	
			Konstruksi.	
		2829	Industri Mesin	
			Keperluan Khusus	
			Lainnya.	
		2910	Industri Kendaraan	
		1	Bermotor Roda Empat	
			atau Lebih.	
		2920	Industri Karoseri	
			Kendaraan Bermotor	
			Roda Empat atau	
			Lebih dan Industri	
			Trailer dan Semi	
			Trailer.	
		2930	Industri Suku Cadang	
		1	dan Aksesori	
			Kendaraan Bermotor	
			Roda Empat atau	
			lebih.	
		309	Industri Alat Angkutan	
			Lainnya YTDL.	
		30911	Industri Sepeda Motor	
		00711	Roda Dua dan Tiga.	
		30010	Industri Komponen	
		30912	dan Perlengkapan	
			Sepeda Motor Roda	
			1	
			Dua dan Tiga.	······································
		3220	Industri Alat Musik.	

NO				KABUPATI	EN/KOTA	A		В	ESARAN
1		_		2					3
		3		D. Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Pana dan Udara Dingin L. Real Estat.	as		Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin. Real Estat YTDL.		
		4		M. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis) 1	Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alam.		
21.	KAE			N PURWAKARTA					
	A.	U	pah l	Minimum Kabupate	en Purwa	ıka	arta.	Rp.	2.600.000,00
	B.	ta ba Ba	hun awah onek	Minimum Kabahaan yang masa p dan/atau pekerja, n 5 (lima) tahun a, Topi, dan Kungah.	Rp.	2.100.000,00			
	C.								2.300.000,00
	D.	U m K	pah elipu eseh	Minimum Kabupa uti Industri Cat	akarta Kelompok I sar, Industri Alat g Electroda, Industri	Rp. Rp.	2.900.000,00		
	E. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta Kelompok meliputi Industri Komponen Otomotif, Industri Rayor Industri Viscose.						akarta Kelompok II otif, Industri Rayon,	Rp.	3.200.000,00
	F.	m M M	ielipi Ierk)	uti Industri Otomo , Industri Maka nan Skala Besar, Ir	otif (Age nan Sk	n al	akarta Kelompok III Tunggal Pemegang a Besar, Industri duk Kemasan Skala		3.400.000,00
22.	KAI			N BEKASI	Albi Sara La Sal	66 SW			
	۸	T T.	aab I	Minimum Kabupate	n Rekas	;		Rp.	2.840.000,00
	A. B.			cualian Untuk Rum			linik	Rp.	2.466.696,00
	C.			Minimum Kelompok		/ 1.		Rp.	3.266.000,00
						NIS	SI UMSK MERUJUK KEPADA		
		K	lel.	Jenis Usaha	F	⟨B	LI TAHUN 2005		
					Kode		Judul / Deskripsi		
		I	11	Pertambangan dan Jasa Pertambangan	1110	d P	ertambangan Minyak an Gas Bumi, serta engusahaan Tenaga anas Bumi.		
				Minyak dan Gas Bumi.	1120		asa Pertambangan Iinyak dan Gas Bumi.		
	50				1551		ndustri Minuman Keras		
		Ι	15	Industri Minuman Khusus.	1553	N	ndustri Malt dan Iinuman Yang Iengandung Malt.		

NO			KABUPATE	N/KOT	`A	BESARAN
1		āħ.	2		THE STATE OF THE S	3
	I	21	Industri Kertas, Barang dari kertas dan sejenisnya.	2101	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/Paper Board.	
				2411	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk.	
				2422	Industri Cat, Pernis, dan Lak.	
	I	24	Industri Kimia dan Barang-barang dari	2423	Industri Farmasi (skala besar).	
			Bahan Kimia.	2424	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT, Kosmetik, dan Sejenisnya (Perusahaan Multinasional).	
				2511	Industri Ban dan Vulkanisir Ban.	
			Industri Karet dan	2512 2519	Industri Karet. Industri Barang-barang Lain dari Karet, Kecuali 25199 (industri barang-	
	I	25	barang dari Karet.		barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192).	
				2520	Industri Barang dari Plastik (Untuk Komponen Otomotif).	
	I	26	Industri Barang- barang dari asbes.	2660	Industri Barang-barang dari Asbes.	
				2710	Industri Logam Dasar Besi dan Baja.	
	I	27	Industri Logam	2720	Industri Logam Dasar Bukan Besi.	
		21	Dasar.	2731	Industri Pengecoran Besi dan Baja.	
				2732	Industri Pengecoran Bukan Besi dan Baja.	
	I	28	Industri Barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatannya.	2811	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan.	
			Industri Mesin dan	2913	Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor (bearing).	
	I	29	Perlengkapannya.	2919	Industri Mesin-mesin Umum Lainnya.	

NO			KABUPATE		BESARAN	
1			2		The state of the s	3
				2922	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Logam, Kayu dan Material Lainnya.	
				2924	Industri untuk Mesin- mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi.	
	1			2929	Industri Mesin-mesin Khusus Lainnya.	
			9	2930	Industri Peralatan Rumah Tangga yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dll).	
	Ι	30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data.	3000	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data (Seperti Komputer, Printer, dll), Perusahaan Multinasional.	
	1	31	Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya.	3110	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator.	
			Industri Radio, TV,	3220	Industri Alat Transmisi dan Komunikasi.	
	I	32	dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya.	3230	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya.	
				3410	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.	
	Ι	34	Industri Kendaraan Bermotor.	3420	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.	
				3430	Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.	
	Ι	35	Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.	3591	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga Serta Komponennya.	
	Ι	369	Industri Pengolahan Lainnya.	3692	Industri Alat-alat Musik (Kecuali Tradisional).	
	I	36	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor.	3694	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor.	

NO				KABUPAT	BESARAN			
1				La transport				3
		I	40	Listrik, Gas, Uap,	4010	Ketenagalistrikan.		
				dan Air Panas.	4020	Gas.		
		7	2 -	17.	4521	Konstruksi Gedung.		
		I	45	Konstruksi.	4522	Konstruksi Bangunan Sipil.		
	D.	Up	ah N	Minimum Kabupate	n Bekas	si Kelompok II	Rp.	3.124.000,00
					15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging (non Usaha Mikro dan Kecil). Industri Roti dan		
					1541	sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil).		
		II	15	Industri Makanan	15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula (non Usaha Mikro dan Kecil).		
		11	10	dan Minuman.	1544	Industri makaroni, mie, spagethi, bihun, so'un dan sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil).		
					1549	Industri Formulasi Penyedap Makanan dan Aromatik.		
					1554	Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar).		
		II	17	Industri Tekstil Lainnya, Khusus Usaha Pembuatan Resleting.	17291	Industri yang Menghasilkan Kain Pita (Fabric Narrow), Khusus Usaha Pembuatan Resleting.		
		II	22	Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman.	2221	Industri Percetakan (skala besar).		
		II	24	Industri Kimia dan Barang- barang dari Bahan Kimia.	2423	Industri jamu (skala besar).		
		П	25	Industri Karet, barang dari Karet, dan Barang dari Plastik.	2520	Industri Barang dari Plastik.		
					2611	Industri Kaca.		
		II	26	Industri Barang Galian bukan Logam.	26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata dan Genteng.		

NO			BESARAN			
1		117	2			3
				2812	Industri Tangki, Penampung Zat Cair, dan Kontainer dari Logam.	
				2891	Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam.	
			Industri Barang dari Logam	2892	Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam.	
	II	28	Kecuali Mesin dan Peralatan lainnya.	2893	Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong, dan Peralatan Lainnya dari Logam.	
				2899	Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain.	
	II	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya.	2912	Industri Pompa dan Kompresor.	
				3120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik.	
				3130	Industri Kabel Listrik dan Telepon.	
	II	31	Industri Mesin Listrik Lainnya dan	3140	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai.	
		79	Perlengkapannya.	3150	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan.	
				3190	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain.	
	11	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya.	3210	Industri Tabung dan Katup elektronik serta Komponen Elektronik Lainnya.	
	II	33	Industri Peralatan Kedokteran, navigasi, alat ukur, optik, jam, dan lonceng.	3320	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi.	

NO				KABUPATI	EN/KOT	`A		BESARAN
1				2				3
		II	37	Daur Ulang.	3710	Daur Ulang Barang- barang Logam.		
	E.	Up	ah N	Minimum Kabupate	n Bekas	si Kelompok III	Rp.	2.896.800,00
		III	15	Industri Makanan dan Minuman.	1520	Industri Susu dan Makanan Dari Susu.		
		III	17	Industri Tekstil.	1711	Industri Persiapan dan Pemintalan, Pertenunan Tekstil.		
		III	17	midustri rekstii.	1712	Industri Penyelesaian Akhir (Finishing) Tekstil.		
		III	18	Industri Pakaian Jadi.	1810	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu.		
		III	19	Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki.	1911	Industri Kulit dan Kulit Buatan.		
		III	52	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau (Skala Besar).	5211	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau (Skala Besar).		
		III	63	Pergudangan (PMA).	6321	Pergudangan (PMA).		
23.	KAE	BUPA	ATE	N SUBANG				
	A.	Up	ah N	Minimum Kabupate	n Subar	ng.	Rp.	1.900.000,00
	B.	Up	ah N	Minimum Jenis Usa	ha (UM	JU) I, meliputi:	Rp.	1.995.000,00
			Pert Indu	-46	,,,,,,			
				oankan, Asuransi da		Keuangan.		
				Pos dan Telekomu	(C) (S)((C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C			
				Penyalur Tenaga k		n Rumah Sakit Untuk		
			Tipe					
				Pelayanan Pendidi				
				Angkutan Ekspedi	si.			
				l Kelas Melati.	1 ***			
			reng	gulungan Kabel Bo	dy Kend	laraan.		

NO		KABUPATEN/KOTA	В	BESARAN
1		2	2 - 2 - 2	3
	C.	Upah Minimum Jenis Usaha (UMJU) II, meliputi:	Rp.	2.094.750,00
		 Industri Pemintalan Benang dan Gorden. 		
		 Perdagangan Besar (Retail), Distributor Berskala Nasional. 		
		 Hotel Berbintang dan Pariwisata. 		
		 Industri Enginering, Manufaktur, Elektronik, dan Komponennya. 		
		 Rotan, Pengolahan Kayu, Perhutanan dan Industri Pengolahannya. 		
	D.	Upah Minimum Jenis Usaha (UMJU) III, meliputi:	Rp.	2.199.487,00
		 Rokok, Makanan dan Minuman dalam Kemasan Berskala Nasional. 		
		 Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton. 		
		 Energi Pertambangan, Listrik dan Air. 		
		 Industri Bahan Dasar Cat, Bahan Kimia dan Industri Pengolahannya. 		
		 Jasa Konstruksi Gedung, Jalan Kereta Api, Semen Beton dan Sejenisnya. 		
		 Industri Fiber Glass, Kaca dan Plastik. 		
		Kendaraan Bermotor, meliputi:		
		 Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua, Roda Tiga, Roda Empat atau Lebih; 		
		 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Dua, Roda Tiga, Roda Empat atau Lebih; 		
		 Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Dua, Roda Tiga, Roda Empat atau Lebih. 		
		 Industri Karet dan Barang dari Karet. 		
			3	

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	2	3
24.	KOTA CIMAHI Upah Minimum Kota Cimahi.	Rp. 2.001.200,00
25.	KABUPATEN SUKABUMI Upah Minimum Kabupaten Sukabumi.	Rp. 1.940.000,00
26.	KABUPATEN BANDUNG Upah Minimum Kabupaten Bandung.	Rp. 2.001.195,00
27.	KABUPATEN BANDUNG BARAT Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat.	Rp. 2.004.637,00

GUBERNUR JAWA BARAT,

ERYAWAN